

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
SEBAGAI AKIBAT DARI PEMBELAAN TERPAKSA**

(Studi Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg)

JURNAL ILMIAH

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

LALU GINA DIRA PUTRA
D1A018154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
SEBAGAI AKIBAT DARI PEMBELAAN TERPAKSA
(Studi Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg)



Oleh:

LALU GINA DIRA PUTRA
D1A018154

Menyetujui:

Pembimbing Pertama



Prof. Dr. HJ. Rodliyah, SH., M.H.

NIP. 19560705 198403 2 001

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI AKIBAT DARI PEMBELAAN TERPAKSA

(Studi Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembelaan terpaksa atau *noodweer* baik pengertian dan juga unsur atau syarat-syarat pembelaan terpaksa dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim pada putusan perkara nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg, terkait pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana ketepatan pertimbangan hukum Hakim terkait dengan pembelaan terpaksa dalam Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg. Hasil penelitian bahwasannya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada perkara Putusan nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg, adalah kurang tepat, karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur atau syarat sebagai pembelaan terpaksa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembelaan Terpaksa

ABSTRACT

This research aims are to know forced defense or noodweerboth definition and also elements or requirements of forced defense and how is judge considerations in the Verdict Number 817/Pid.B/2018/PN.Pdg related to forced defense or noodweer. This research was normative legal research which applied statute, conceptual and case approaches. Result of this study that judge's consideration in the Verdict Number 817/Pid.B/2018/PN.Pdg, is less precises because the defendant act has not complete the elements or requirements of forced defense.

Keywords: Judge's consideration, forced defen

I. PENDAHULUAN

Pembunuhan adalah tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain. Hukum pidana menjelaskan unsur terjadinya pembunuhan yang dapat dipidana adalah karena adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pembunuhan karena ada unsur kesengajaan sendiri dirumuskan menjadi 3 (tiga) jenis bentuk sengaja yakni:¹

1. Sengaja sebagai maksud
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/*dolus eventualis*

Pada unsur kealpaan (*culpa*) terdapat dua rumusan yaitu:

1. *Culpa* dengan kesadaran
2. *Culpa* tanpa kesadaran

Dalam hal pelaku pembunuhan ada kalanya tidak dapat dipersalahkan sekaligus tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dikarenakan adanya alasan pembenar yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini diatur suatu alasan penghapus pidana yang dinamakan pembelaan terpaksa (*noodweer*).

¹ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberatan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.² Dengan adanya ketentuan tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat terjadi bahwa sekalipun seseorang jelas-jelas telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, tetapi dirinya pada akhirnya tidaklah dipidana. Ini dikarenakan ia telah melakukan perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Salah satu contoh kasus tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg. Kronologi kasus bermula pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa yang bernama Fransiskus Joili beserta beberapa orang kerabatnya pergi ke rumah korban yang bernama Surui Kerei ingin mengunjungi kerabat terdakwa yang bernama Sasa Kunen yang sedang sakit yang tinggal bersama korban. Sesampainya di rumah korban, salah satu kerabat terdakwa yang bernama Bartolomeus alias Aman Tananam langsung ingin memulai ritual pengobatan kepada Sasa Kunen. Ketika Bartolomeus hendak mengalungkan daun aileleppet ke leher korban Surui Kerei,

² P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 471

korban menolak dan marah. Karena merasa dipermalukan dan tidak terima dengan sikap dari korban, Bartolomeus kemudian memutuskan untuk pulang. Ketika hendak keluar rumah, tiba-tiba korban mengambil sebilah parang yang ada di dekatnya kemudian menyerang Bartolomeus yang menyebabkan Bartolomeus mengalami luka pada bagian pinggul sebelah kiri. Setelah itu, korban berjalan ke arah terdakwa kemudian mengayunkan parang miliknya ke arah terdakwa yang mengenai bagian dada terdakwa. Kemudian terdakwa melihat dan mengambil sebilah parang yang terletak di dekat terdakwa berdiri dan kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah korban Surui Kerei hingga mengenai bagian kepala korban dan mengakibatkan korban terjatuh. Pada saat korban terjatuh, terdakwa mendatangi korban kemudian mengayunkan parang miliknya berkali-kali ke arah korban hingga korban meninggal dunia.

Dalam kasus di atas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Fransiskus Joili dilatarbelakangi oleh keinginan terdakwa untuk membela diri, karena adanya serangan berupa penikaman menggunakan badik dari korban yang bernama Surui Kerei yang menyebabkan luka pada bagian dada terdakwa. Pembelaan ini merupakan salah satu alasan pembeda, yaitu alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Akibat dari perbuatannya tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg, terdakwa divonis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dinyatakan bebas dari segala dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pembelaan terpaksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada putusan No. 817/Pid.B/2018/PN.Blk?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri pada putusan No. 817/Pid.B/2018/PN.Pdg.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran (Interpretasi).

II. PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Adapun kasus posisi perkara kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan nomor register 61/Pid.B/2018/PN.Blk sebagai obyek penelitian ini ialah sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa yang bernama Fransiskus Joili beserta beberapa orang kerabatnya pergi ke rumah korban yang bernama Surui Kerei ingin mengunjungi kerabat terdakwa yang bernama Sasa Kunen yang sedang sakit yang tinggal bersama korban. Sesampainya di rumah korban, salah satu kerabat terdakwa yang bernama Bartolomeus alias Aman Tananam langsung ingin memulai ritual pengobatan kepada Sasa Kunen. Ketika Bartolomeus hendak mengalungkan daun ailleppet ke leher korban Surui Kerei, korban menolak dan marah. Karena merasa dipermalukan dan tidak terima dengan sikap dari korban, Bartolomeus kemudian memutuskan untuk pulang. Ketika hendak keluar rumah, tiba-tiba korban mengambil sebilah parang yang ada di dekatnya kemudian menyerang Bartolomeus yang menyebabkan Bartolomeus mengalami luka pada bagian pinggul sebelah kiri. Setelah itu, korban berjalan ke arah terdakwa kemudian mengayunkan parang miliknya ke arah terdakwa yang mengenai bagian dada terdakwa. Kemudian terdakwa melihat dan mengambil sebilah parang yang terletak di dekat terdakwa berdiri dan kemudian mengayunkan prang tersebut ke arah korban Surui Kerei hingga mengenai bagian kepala korban dan mengakibatkan korban terjatuh. Pada

saat korban terjatuh, terdakwa mendatangi korban kemudian mengayunkan parang miliknya berkali-kali ke arah korban hingga korban meninggal dunia.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg

Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis dan no yuridis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Blk adalah sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis hakim dalam suatu putusan pengadilan meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturannya hukum pidana.

b) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg mengenai latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan juga kondisi diri terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridisnya, majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu pembelaan terpaksa. Terhadap hal tersebut penyusun

mencoba menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg penuntut umum mendakwa terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHP. Berdasarkan analisis penyusun, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, kematian korban yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa bukan merupakan kehendak dari terdakwa, akan tetapi semestinya ia menyadari apabila sebilah parang ditebaskan pada bagian badan korban akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar korban akan kehabisan darah, yang akan mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian, penyusun menganggap bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan *opzet bij mogelijkheids-bwustzijn* atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Dimana terdakwa menyadari bahwa kemungkinan matinya korban karena ditikam oleh terdakwa itu ada yang mana hal tersebut bukan kehendak terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap melakukan penikaman sehingga matinya korban yang bukan merupakan kehendak atau tujuan terdakwa menjadi kenyataan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim yang menganggap perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana pembunuhan karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP kurang tepat.

Mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah bentuk pembelaan terpaksa atau *noodweer* yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu pembelaan terpaksa karena perbuatan terdakwa Fransiskus Joili yang membacok korban Suruo Kerei yang mengenai bagian kepala korban dan mengakibatkan korban terjatuh merupakan tindakan pembelaan terpaksa yang dilakukan dengan seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan dari serangan yang dilakukan oleh korban Surui Kerei. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kejadian pembunuhan korban tersebut diawali oleh perbuatan korban itu sendiri yang menyerang terdakwa.

Terhadap pertimbangan hakim tersebut, penyusun melakukan analisis terhadap syarat-syarat pembelaan terpaksa sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo yang dielaborasi dengan berbagai pendapat ahli hukum lainnya. Berikut ini analisis pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa pada perbuatan Terdakwa Fransiskus Joili menggunakan syarat-syarat pembelaan terpaksa menurut R. Soesilo:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain.

Terdapat beberapa pandangan dari ahli mengenai syarat ini. Van Hamel berpendapat suatu pembelaan bersifat perlu hanya dapat mempunyai arti sebagai “keperluan” untuk dapat meniadakan suatu serangan dengan segala akibat-akibatnya secara nyata.³ Simons berpendapat bahwa suatu pembelaan itu dapat bersifat perlu apabila sesuatu serangan itu tidak dapat dihindarkan dengan cara-cara yang lain. Simons juga menambahkan bahwa barangsiapa mampu untuk menghindarkan diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka ia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan.⁴

Menurut analisis penyusun, terdakwa Fransiskus Joili tidak mengupayakan untuk melarikan diri meskipun kesempatan untuk melarikan diri itu ada. Ketika terdakwa membalas serangan dari korban dengan cara mengayunkan parang ke arah korban yang mengenai kepala korban dan kemudian korban terjatuh, seketika itu juga tidak ada lagi serangan yang dapat mengancam keselamatan terdakwa karena korban telah jatuh ke tanah dan korban sudah tidak berdaya lagi. Sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Akan tetapi terdakwa memilih menghampiri korban yang sudah terkapar di tanah

³ *Ibid*, h. 499

⁴ *Ibid*, h. 500

kemudian kembali mengayunkan parangnya ke arah korban berulang kali sehingga pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan dalam keadaan terpaksa.

Dari penjelasan di atas, maka syarat pembelaan terpaksa harus dilakukan karena terpaksa dan tidak ada jalan lain adalah tidak terpenuhi. Maka pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim sehubungan dengan syarat ini kurang tepat.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Undang-Undang yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.

Kepentingan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah kepentingan badan atau tubuh, kehormatan, dan benda milik sendiri atau orang lain. Tubuh yang dimaksud adalah bekeunaan dengan nyawa berikut dengan kebebasan bergerak dari badan. Kehormatan yang dapat dibela terhadap serangan yang bersifat melawan hukum bukanlah kehormatan dalam arti nama baik, melainkan dalam arti seksual. Kemudian mengenai benda yang dimaksud adalah benda yang berwujud.

Konteks kepentingan yang dilindungi oleh terdakwa dalam kasus ini adalah kepentingan dirinya sendiri dan orang lain, yakni berkaitan dengan dengan kepentingan badan terdakwa dan keluarganya. Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, dapat

diketahui bahwa selain menyerang terdakwa, korban juga sempat menyerang ayah dan kakak terdakwa yang menyebabkan ayah terdakwa mengalami luka-luka dan pergelangan tangan kiri kakak terdakwa putus akibat serangan dari korban. Perbuatan korban tersebut merupakan serangan yang ditujukan terhadap salah satu kepentingan yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu kepentingan badan atau tubuh terdakwa dan keluarganya.

Berdasarkan analisis penyusun diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur atau syarat pembelaan terpaksa kedua ini, karena yang dilakukan terdakwa adalah bentuk perlindungan terhadap dirinya sendiri dan orang lain karena nyawanya terancam.

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Pada syarat pembelaan terpaksa ini, terdapat dua ketentuan yang harus dipenuhi yaitu serangan atau ancaman serangan dan bersifat melawan hukum atau melawan hak. Syarat ini dapat dikatakan terpenuhi jika kedua ketentuannya dipenuhi, meskipun demikian masing-masing ketentuan tetap harus dipertimbangkan secara tepat pembahasannya.

Ketentuan pertama mengenai pembelaan terpaksa hanya boleh dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum, artinya serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari sudut undang-undang maupun dari sudut masyarakat. Serangan yang bersifat

melawan hukum harus dilihat dari semata-mata perbuatan si penyerang yang melawan hukum dan tidak perlu memperhatikan sikap batin atau dasar batin si penyerang. Syarat bahwa serangan itu harus bersifat melawan hukum adalah sangat penting, mengingat banyak hal serangan terhadap suatu kepentingan hukum orang lain yang diperkenankan, misalnya polisi dengan menggunakan kekerasan memborgol pencuri, atau seorang bapak memukul anaknya yang nakal dengan maksud pendidikan.⁵

Mengenai serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum, Van Hamel berpendapat bahwa orang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan atau dapat mengalami suatu penderitaan, padahal menurut hukum orang tersebut tidak berhak mendapatkan penderitaan semacam itu.⁶ Artinya, secara subyektif orang yang diserang terlanggar haknya karena dia berhak untuk tidak mengalami penderitaan yang menyerang atau mengancamnya. Kemudian, secara obyektif perlu dilimitasi bahwa ancaman serangan yang terjadi merupakan delik yang dilarang oleh undang-undang bukan hanya asumsi pembela tanpa ada legalitas.

Pada perkara ini, sebelum melakukan perbuatannya terdakwa Fransiskus Joili lebih dahulu diserang oleh korban dengan cara mengayunkan parang miliknya kepada terdakwa. Akibat dari perbuatan

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Op.cit*, h. 48

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana., Op.cit*, h. 477

korban tersebut, terdakwa mengalami luka pada bagian dada. Perbuatan korban tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk penganiayaan kepada terdakwa. Penganiayaan merupakan delik yang diatur dalam Pasal 351-358 KUHP, maka secara obyektif perbuatan korban merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena benar-benar tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Pada hakikatnya terdakwa Fransiskus Joili memiliki hak atas keselamatan dan kesehatan tubuhnya, sehingga penganiayaan yang dilakukan oleh korban telah melanggar haknya sehingga bersifat melawan hukum secara subyektif.

Ketentuan selanjutnya adalah mengenai serangan atau ancaman serangan dengan seketika itu juga. Serangan yang bersifat seketika menurut Van Hamel yaitu bukan saja jika serangan itu telah benar-benar dimulai, melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung, walaupun serangannya itu sendiri belum dimulai.⁷ Pembelaan terpaksa dilakukan dalam jarak waktu sejak dimulainya serangan dengan diwujudkan perbuatannya pembelaan tidak lama.

Ketentuan seketika pada ancaman serangan berakibat memajukan waktu untuk melakukan pembelaan terpaksa yaitu ketika terdapat indikasi akan dilakukannya serangan berupa tindakan yang mengancam secara langsung dan nyata serta tidak dapat diharapkan pembatalan atasnya.⁸ Pembelaan terpaksa terhadap ancaman serangan seketika

⁷ *Ibid*, h. 487

⁸ *Ibid*, h. 488

dibenarkan ketika antara pembelaan yang dilakukan dengan ancaman serangan yang terjadi dilakukan dalam sekejap atau tanpa ada jeda waktu. Hal ini menandakan pembelaan terpaksa merupakan gerak refleks yang muncul akibat adanya ancaman serangan seketika, bukan reaksi yang dipersiapkan atau direncanakan untuk menghadapi serangan tersebut.

Pada perkara ini, dari fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa terlebih dahulu diserang oleh korban yang mengenai bagian dada terdakwa. Kemudian terdakwa membalasnya dengan cara mengayunkan parang ke arah korban yang mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh ke tanah. Pada saat korban terjatuh, terdakwa menghampiri korban kemudian kembali mengayunkan parang miliknya berulang kali ke arah korban sehingga pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa terdapat serangan yang bersifat seketika dari korban kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa sudah melakukan pembelaan dengan cara mengayunkan parang ke arah korban yang mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh ke tanah. Pada saat korban terjatuh dan tidak berdaya, sudah tidak ada serangan atau ancaman serangan yang membahayakan terdakwa. Sehingga terdakwa tidak perlu lagi mengayunkan parang miliknya berulang kali ke arah korban.

Jadi pada syarat harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga tidak terpenuhi.

Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas, terdapat satu syarat lagi agar suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Syarat tersebut adalah syarat proporsionalitas (seimbang). Syarat proporsionalitas (seimbang) berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi.

Tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan yang dilakukan korban dengan cara mengayunkan sebilah parang ke dada terdakwa dan mencegah adanya korban lain dari perbuatan korban, serangan tersebut termasuk dalam kepentingan badan dari terdakwa. Cara yang dilakukan terdakwa untuk mencapai tujuannya adalah mengayunkan parang ke arah korban yang mengenai kepala korban dan kembali mengayunkan parang ke arah korban berulang kali, yang mana cara tersebut menyebabkan korban meninggal dunia meskipun tidak ada keinginan terdakwa untuk membunuh korban. Cara yang dilakukan terdakwa dan serangan yang dilakukan korban sama-sama melanggar kepentingan badan atau tubuh keduanya. Walaupun terhadap serangan dan pembelaan sama-sama melanggar kepentingan badan atau tubuh keduanya tetapi akibat yang ditimbulkan dari kedua perbuatan tersebut berbeda. Pembelaan yang dilakukan terdakwa pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia.

Setelah terdakwa mengayunkan parang ke arah korban yang mengenai kepala korban, korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah korban berulang kali. Berdasarkan hal tersebut, penyusun beranggapan bahwa tidak terdapat keseimbangan antara pembelaan diri terdakwa dan serangan dari korban, walaupun akibat serangan dari korban dan pembelaan terdakwa sama-sama mengganggu kepentingan tubuh kedua belah pihak tetapi cara yang dilakukan oleh terdakwa terlalu berlebihan. Keseimbangan akan terpenuhi apabila pembelaan terdakwa cukup sampai terdakwa mengayunkan parang ke arah korban yang mengenai kepala korban dan kemudian korban terjatuh ke tanah tidak perlu bagi terdakwa untuk kembali mengayunkan parangnya ke arah korban berulang kali karena sudah tidak ada serangan atau ancaman serangan yang ditujukan kepada terdakwa.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, keputusan majelis hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa kurang tepat. Perbuatan terdakwa tidak bisa dikatakan sebagai pembelaan terpaksa dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai pembelaan terpaksa sebagaimana yang telah penyusun jelaskan di atas.

Oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagai pembelaan terpaksa, seharusnya majelis hakim menganggap perbuatan terdakwa tersebut sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 338 KUHP dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara sebagaimana tuntutan dari penuntut umum.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg Majelis Hakim memberikan pertimbangan yakni pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis hakim dalam suatu putusan pengadilan meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan pertimbangan non yuridis hakim berupa latar belakang terdakwa melakukan perbuatannya, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan juga kondisi terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridisnya, majelis hakim pada intinya menganggap bahwa perbuatan terdakwa Fransiskus Joili bukan merupakan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk pembelaan terpaksa dikarenakan perbuatan terdakwa dilakukan semata-mata untuk melindungi dirinya sendiri karena diserang terlebih dahulu oleh korban.

B. SARAN

Terhadap pertimbangan yang dilakukan majelis hakim, penyusun mencoba menganalisa apakah benar perbuatan terdakwa bisa dikatakan

sebagai pembelaan terpaksa. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa apabila memenuhi syarat-syarat yaitu perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela), pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain, harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Selain itu dalam pembelaan terpaksa, kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, perbuatan terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa. Hal tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pembelaan terpaksa, yaitu pembelaan terpaksa harus dilakukan karena terpaksa dan tidak ada jalan lain, harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga, dan kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 817/Pid.B/2018/PN.Pdg